BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab petani tidak memperoleh pupuk subsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berdasarkan hasil penelitian, ada dua kategori petani yang tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Pertama petani yang tidak tergabung pada kelompok tani. Kelompok pertama ini tidak mengetahui bahwa untuk memperoleh pupuk bersubdi petani harus menjadi anggota kelompok tani yang terdaftar pada dinas terkait. Kelompok tani yang dimaksud harus terdaftar di sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN). Kedua, petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani namun karena beberapa hal kelompok tani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari hasil wawancara responden dan pemangku kebijakan, penyebab kelompok tani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah :

   a. Kelompok tani kurang memahami prosedur dan tata cara untuk memperoleh pupuk bersubsidi, terutama mereka mengalami kesulitan dalam penyusunan RDKK. Hal ini menyebabkan RDKK tidak bisa diteruskan ke proses selanjutnya.

b. Kelompok tani mengalami kesulitan menebus pupuk bersubsidi kepada pengencer sesuai jumlah kuota pupuk yang tertera dalam RDKK yang telah disetujui.

c. Tidak sesuainya tata waktu penebusan pupuk bersubsidi dengan waktu pemupukan tanaman sehingga kelompok tani batal menebus pupuk pada pengencer.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Petani sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sudah diberikan oleh Pemerintah khususnya Nagari Kampung Batu Selatan Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani dimana pemerintah berkewajiban membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh perasana dan sarana produksi sesuai dengan prinsip 6T baik dari segi jenis, jumlah, harga, mutu, tempat dan tepat waktu. Perlindungan untuk petani selanjutnya adalah melalui Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Selain itu pemberian asuransi ini diperkuat dengan adanya Fasilitasi Asuransi Pertanian.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok maka sebaiknya ada regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dari Pemerintah tentang standar operasional prosedur (SOP) untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Diharapkan juga pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan penyuluhan dan pembinaan terhadap seluruh petani, sehingga petani yang belum bergabung dengan kelompok tani dapat bergabung. Dengan demikian, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh petani untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk memperoleh pupuk bersubsidi bisa dipenuhi. Selain itu juga diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pupuk bersubsidi di tingkat Distributor dan Pengecer. Karena Distributor dan Pengecer adalah Kunci Utama keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diminta lebih responsif terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh petani apabila ada masalah-masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena pupuk merupakan salah satu bahan yang sangat

diperlukan petani dan sangat vital dalam melangsungkan kegiatan pertanian. Dengan demikian, hak maupun kewajiban petani dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu penulis juga mendorong Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang memungkinkan dana perusahaan yang ada di wilayah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dapat digunakan untuk membantu petani dalam mencukupi sarana/prasarana pertanian, termasuk pupuk dan memfasilitasi petani untuk memperoleh perlindungan Asuransi Pertanian. Dengan demikian Pemerintah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dapat melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

AZ Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2, Diadit Media, Jakarta.

Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, dan Aditya Murtilaksono, 2021, *Pupuk dan Pemupukan*, Cetakan ke-1, Syiah Kuala University Press, Aceh.

Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Morissan, 2012, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cetakan ke-1, Transmedia, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Anwas Adiwilaga, 1992, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tioner Perba, 2021, *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, Cetakan ke-1, Yayasan Kita Penulis, Purbakarta.

M. Suparmoko, 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke 5, BPFE, Yogyakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Undang-undang Repuplik Indonesia Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

C. Sumber Lainnya

Berlian Fajar Latifa, 2016, ‘ *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus’* , *Law Rivew*: Jurnal Diponegoro, Volume 5, Nomor 2.

RM Kumaat, 2019, ‘ *Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan*’ , Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian, Volume 15, Nomor 3.

Laila Syafarud, 2021, *Petani Kabupaten Solok Keluhkan Kesulitan dapatkan Pupuk Subsidi*, Antara News Sumatera Barat, 24 Oktober 2022, https://sumbar.antaranews.com/berita/petani-kabupaten-solok-keluhkan kesulitan-dapatkan-pupuk-subsidi

Populix, 2022, *Pengertian Wawancara dan Tujuan*, PT Populix Informasi, Jakarta Barat, 24 Oktober 2022, https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/

Populix, 2021, *Pengertian Kuesioner, Jenis, Cara Membuatnya*, PT Populix Informasi, Jakarta Barat, 24 Oktober 2022, https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/

Nurisma, 2022, *4 Tahatp Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, Medcom, Lampung, 24 Oktober 2022, https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial
.

Vanya Karunia, 2022, *Apa Saja Hak dan Kewajiban Seorang Petani*, Kompas Cyber Media, 25 Oktober 2022, https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/16/080000769/apa-saja-hak dan-kewajiban-seorang-petani-

Balittanah, 2021, *Survey Kepuasan Masyarakat Pertanian*, Balai Penelitian Tanah, Jawa Barat, 25 Oktober 2022, balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profil-peneliti-mainmenu-92/peneliti.html

Benny Rachman, 2009, *Analisi Kebijakan Pertanian* , PSEP, Bogor, 26 Oktober 2022, https://scholar.google.co.id/citations?user=COqP-5UAAAAJ&hl=id

Disperindag, 2021, *Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999*, Disperindag, 25 Oktober 2022, https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218#:~:text=Konsumen%20adalah%20setiap%20orang%20yang,lain%20dan%20tidak%20unuk%20diperdagangkan